



PUTUSAN

Nomor 141/Pdt.G/2023/PA.Mmk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA MIMIKA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

XXX, tempat dan tanggal lahir XXX, agama Islam, pekerjaan XXX, pendidikan SD, tempat kediaman di XXX, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik pada alamat email: [XXX](#) sebagai **Pemohon**; melawan

XXX, tempat dan tanggal lahir XXX, agama Islam, pekerjaan Penjual, pendidikan SD, tempat kediaman di XXX, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 6 September 2023 telah mengajukan permohonan cerai talak yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mimika pada hari itu juga secara elektronik melalui aplikasi e-Court dengan Nomor 141/Pdt.G/2023/PA.Mmk dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal XXX, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) XXX;
2. Bahwa sebelum menikah, Pemohon berstatus duda sedangkan Termohon berstatus janda;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Pemohon selamat 8 tahun yang beramat di XXX sebagai tempat tinggal bersama terakhir kemudian pada bulan Juni 2022 Termohon pergi dari

Hal. 1 dari 5 Hal. Putusan No.141/Pdt.G/2023/PA.Mmk



tempat tinggal bersama dan menetap di alamat sebagai mana tersebut di atas;

4. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum di karuniai seorang anak;

5. Bahwa awal pernikahan Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun kurang lebih sejak Mei 2022 kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:

- a. Termohon sering melawan Pemohon.
- b. Termohon tidak patuh kepada Pemohon.
- c. Termohon memiliki pria idaman lain.
- d. Sudah tidak dilayani layaknya suami istri selama 1 tahun.

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada Juni 2022 Pemohon mendapati Termohon sedang menelpon dengan laki-laki lain sehingga terjadilah keributan antara Pemohon dengan Termohon dengan kejadian tersebut Termohon pergi meninggalkan Pemohon hingga sampai saat ini tidak pernah kembali lagi;

7. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada prinsip untuk bercerai karena Termohon sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mimika kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

---

Hal. 2 dari 5 Hal. Putusan No.141/Pdt.G/2023/PA.Mmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut::

I. Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXX) di depan sidang Pengadilan Agama Mimika setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

II. Subsider:

Atau, Apabila Hakim Tunggal berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Bahwa, persidangan atas perkara ini dilaksanakan oleh Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Mimika Nomor 141/Pdt.G/2023/PA.Mmk tanggal 6 September 2023 tentang Penetapan Hakim Tunggal;

Bahwa pada hari sidang pertama yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/ kuasanya meskipun berdasarkan Surat Panggilan perkara ini yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi untuk menghadap ke persidangan;

Bahwa pada hari sidang selanjutnya Pemohon tidak menghadap di persidangan dan tidak pula mengirim wakil/kuasanya yang sah meskipun telah diberitahukan secara resmi sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

---

Hal. 3 dari 5 Hal. Putusan No.141/Pdt.G/2023/PA.Mmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 151/KMA/HK.05/11/2018 tanggal 18 November 2018 tentang Dispensasi/ Izin sidang dengan Hakim Tunggal dan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Mimika Nomor 141/Pdt.G/2023/PA.Mmk tanggal 6 September 2023 tentang Penetapan Majelis Hakim, maka persidangan atas perkara a quo dilaksanakan oleh Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa Pemohon hadir pada sidang pertama namun ternyata pada persidangan selanjutnya Pemohon tidak pernah hadir lagi di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa dengan tidak datangnya Pemohon menghadiri persidangan tersebut, maka Pemohon dipandang tidak dapat mempertahankan permohonannya dan tidak bersungguh-sungguh berperkara;

Menimbang, bahwa dengan sikap Pemohon seperti demikian, maka maksud dan tujuan permohonan Pemohon tidak tercapai dengan kata lain Posita (dalil gugatan) tidak mendukung Petitum, sebagaimana diisyaratkan pada Pasal 8 Rv. Dapat dikategorikan sebagai tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 492K/Sip/1970, tanggal 16 Desember 1970 yang dikutip sebagai pendapat Hakim, sehingga permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp357.000,00 (Tiga ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);

---

Hal. 4 dari 5 Hal. Putusan No.141/Pdt.G/2023/PA.Mmk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam persidangan Hakim Tunggal yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Awal 1445 Hijriah oleh Ahmad Zubaidi, S.H.I., sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Agussalim, SH., sebagai Panitera Pengganti di luar hadirnya Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Tunggal

Ahmad Zubaidi, S.H.I.,  
Panitera Pengganti,

Agussalim, SH.,

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya pendaftaran	Rp30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp75.000,00
3.	Biaya PNPB	Rp20.000,00
4.	Biaya Panggilan	Rp212.000,00
5.	Biaya Redaksi	Rp10.000,00
6.	Biaya materai	Rp10.000,00
Jumlah		Rp357.000,00

(Tiga ratus lima puluh tujuh ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5 Hal. Putusan No.141/Pdt.G/2023/PA.Mmk